



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 /PMK.07/2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN  
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA  
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD.

Pasal 2

- (1) Alokasi DTP Guru PNSD adalah sebesar Rp945.865.970.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Alokasi DTP Guru PNSD per orang per bulan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak termasuk bulan ke-13 (ketiga belas).
- (3) Alokasi DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan kurang bayar DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.
- (4) Alokasi DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan DTP Guru PNSD yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Alokasi DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian alokasi DTP Guru PNSD ditetapkan berdasarkan data kebutuhan DTP Guru PNSD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil rekonsiliasi data Guru PNSD dengan masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.
- (6) Rincian alokasi DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) DTP Guru PNSD merupakan komponen Anggaran Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- (2) DTP Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) DTP Guru PNSD Tahun Anggaran sebelumnya yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah menjadi sumber pendanaan untuk pembayaran DTP Guru PNSD.
- (4) DTP Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah).

Pasal 4

- (1) Penyaluran DTP Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
  - a. Triwulan I paling lambat pada bulan April 2014;
  - b. Triwulan II paling lambat pada bulan Juni 2014;
  - c. Triwulan III paling lambat pada bulan September 2014; dan
  - d. Triwulan IV paling lambat pada bulan November 2014.
- (3) Penyaluran DTP Guru PNSD Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan masing-masing sebesar 1/4 (satu per empat) dari alokasi DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Penyaluran DTP Guru PNSD Triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester II Tahun Anggaran 2013 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran DTP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD setelah diterimanya DTP Guru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu:
  - a. Triwulan I paling lambat pada bulan April 2014;
  - b. Triwulan II paling lambat pada bulan Juli 2014;
  - c. Triwulan III paling lambat pada bulan Oktober 2014; dan
  - d. Triwulan IV paling lambat pada bulan Desember 2014.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pembayaran DTP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Daftar perhitungan pembayaran DTP Guru PNSD dimuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal DTP Guru PNSD yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tidak mencukupi kebutuhan pembayaran DTP Guru PNSD, Pemerintah Daerah melakukan pembayaran kepada Guru PNSD berdasarkan jumlah bulan.
- (2) Dalam hal terdapat DTP Guru PNSD yang tidak tersalur setelah realisasi pembayaran DTP Guru PNSD pada:
  - a. Triwulan I, maka DTP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembayaran DTP Guru PNSD Triwulan II;
  - b. Triwulan II, maka DTP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembayaran DTP Guru PNSD Triwulan III; dan
  - c. Triwulan III, maka DTP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembayaran DTP Guru PNSD Triwulan IV.
- (3) Dalam hal terdapat DTP Guru PNSD yang tidak tersalur setelah realisasi pembayaran Triwulan IV dan terdapat kondisi sebagai berikut:
  - a. seluruh Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD telah menerima pembayaran DTP Guru PNSD; atau
  - b. Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran DTP Guru PNSD baik sebagian maupun seluruhnya,maka DTP Guru PNSD tersebut tidak disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Negara.
- (4) DTP Guru PNSD yang tidak disetorkan sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut akan diperhitungkan dengan alokasi DTP Guru PNSD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya.

MP



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD kepada:
  - a. Kementerian Keuangan, yaitu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
  - b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:
    1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan;
    2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
    3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar; dan
    4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.
- (2) Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada:
  - a. minggu pertama bulan Agustus 2014 untuk Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester I; dan
  - b. minggu pertama bulan April 2015 untuk Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester II.
- (3) Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD dan telah menerima pembayaran DTP Guru PNSD beserta jumlah total pembayarannya;
  - b. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran DTP Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan pembayarannya; dan
  - c. Rekapitulasi Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD per semester.
- (4) Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD dan telah menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Format Rekapitulasi Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah melaksanakan rekonsiliasi data jumlah realisasi pembayaran DTP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD pada tahun 2014.
- (2) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
  - a. Jumlah pembayaran DTP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD dan telah menerima DTP Guru PNSD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2014 beserta selisih kurang atau selisih lebih pembayarannya;
  - b. Jumlah pembayaran DTP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD dan telah menerima DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 beserta selisih kurang atau selisih lebih pembayarannya;
  - c. Perhitungan DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan (4) setelah pembayaran DTP Guru PNSD Triwulan IV Tahun Anggaran 2013;
  - d. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2014 beserta jumlah kebutuhan pembayarannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014;
  - e. Jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 namun belum menerima pembayaran DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 baik sebagian maupun seluruhnya beserta jumlah pembayarannya;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- f. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2015 beserta jumlah kebutuhan pembayarannya sampai dengan akhir tahun 2015; dan
  - g. Daftar rencana realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas DTP Guru PNSD sampai dengan bulan Desember 2014.
- (3) Format perhitungan DTP Guru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (4) Format daftar rencana realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun rencana alokasi DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan rencana alokasi DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 10

Pemerintah Daerah penerima DTP Guru PNSD yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi penundaan penyaluran DTP Guru PNSD Triwulan II Tahun Anggaran 2015.

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran DTP Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 576

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



Handwritten signature or initials.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2014

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Aceh	279.000.000
2	Kab. Aceh Barat	3.744.000.000
3	Kab. Aceh Besar	-
4	Kab. Aceh Selatan	4.173.500.000
5	Kab. Aceh Singkil	2.533.500.000
6	Kab. Aceh Tengah	2.962.500.000
7	Kab. Aceh Tenggara	2.033.250.000
8	Kab. Aceh Timur	4.454.750.000
9	Kab. Aceh Utara	-
10	Kab. Bireun	2.714.250.000
11	Kab. Pidie	1.988.000.000
12	Kab. Simeulue	3.299.250.000
13	Kota Banda Aceh	-
14	Kota Sabang	885.000.000
15	Kota Langsa	-
16	Kota Lhokseumawe	1.601.000.000
17	Kab. Gayo Lues	2.022.570.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	-
19	Kab. Aceh Jaya	2.738.750.000
20	Kab. Nagan Raya	2.292.750.000
21	Kab. Aceh Tamiang	1.859.120.000
22	Kab. Bener Meriah	2.894.250.000
23	Kab. Pidie Jaya	1.319.500.000
24	Kota Subulussalam	2.676.000.000
25	Provinsi Sumatera Utara	368.250.000
26	Kab. Asahan	2.063.740.000
27	Kab. Dairi	3.021.000.000
28	Kab. Deli Serdang	4.830.370.000
29	Kab. Tanah Karo	4.114.000.000
30	Kab. Labuhan Batu	1.283.750.000
31	Kab. Langkat	10.182.000.000
32	Kab. Mandailing Natal	6.165.120.000
33	Kab. Nias	1.260.000.000
34	Kab. Simalungun	-
35	Kab. Tapanuli Selatan	3.448.250.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	3.874.250.000
37	Kab. Tapanuli Utara	3.629.190.000
38	Kab. Toba Samosir	751.250.000
39	Kota Binjai	543.500.000
40	Kota Medan	6.139.500.000
41	Kota Pematang Siantar	182.620.000
42	Kota Sibolga	1.354.500.000
43	Kota Tanjung Balai	373.170.000
44	Kota Tebing Tinggi	150.000.000
45	Kota Padang Sidempuan	1.223.750.000

MA



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
46	Kab. Pakpak Bharat	2.292.450.000
47	Kab. Nias Selatan	4.192.500.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	1.053.750.000
49	Kab. Serdang Bedagai	883.500.000
50	Kab. Samosir	1.372.850.000
51	Kab. Batubara	1.969.250.000
52	Kab. Padang Lawas	1.876.870.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	2.109.940.000
54	Kab. Labuhan Batu Selatan	-
55	Kab. Labuhan Batu Utara	1.690.250.000
56	Kab. Nias Utara	1.430.750.000
57	Kab. Nias Barat	738.000.000
58	Kota Gunung Sitoli	2.393.940.000
59	Provinsi Sumatera Barat	584.250.000
60	Kab. Limapuluh Kota	3.448.270.000
61	Kab. Agam	1.415.750.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	-
63	Kab. Padang Pariaman	3.239.750.000
64	Kab. Pasaman	1.500.750.000
65	Kab. Pesisir Selatan	4.297.750.000
66	Kab. Sijunjung	2.659.750.000
67	Kab. Solok	-
68	Kab. Tanah Datar	888.000.000
69	Kota Bukit Tinggi	802.000.000
70	Kota Padang Panjang	405.220.000
71	Kota Padang	-
72	Kota Payakumbuh	748.750.000
73	Kota Sawahlunto	411.000.000
74	Kota Solok	684.000.000
75	Kota Pariaman	1.684.000.000
76	Kab. Pasaman Barat	2.140.750.000
77	Kab. Dharmasraya	2.302.000.000
78	Kab. Solok Selatan	2.231.550.000
79	Provinsi Riau	289.500.000
80	Kab. Bengkalis	6.000.000.000
81	Kab. Indragiri Hilir	4.878.500.000
82	Kab. Indragiri Hulu	4.479.000.000
83	Kab. Kampar	2.342.800.000
84	Kab. Kuantan Singingi	1.890.750.000
85	Kab. Pelalawan	2.899.250.000
86	Kab. Rokan Hilir	1.282.830.000
87	Kab. Rokan Hulu	5.762.250.000
88	Kab. Siak	2.912.000.000
89	Kota Dumai	-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
90	Kota Pekanbaru	672.810.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	1.722.670.000
92	Provinsi Kepulauan Riau	57.000.000
93	Kab. Natuna	1.936.750.000
94	Kab. Kepulauan Anambas	1.071.750.000
95	Kab. Karimun	1.733.000.000
96	Kota Batam	1.667.000.000
97	Kota Tanjung Pinang	763.500.000
98	Kab. Lingga	3.405.500.000
99	Kab. Bintan	1.647.200.000
100	Provinsi Jambi	-
101	Kab. Batanghari	2.963.250.000
102	Kab. Bungo	1.410.000.000
103	Kab. Kerinci	-
104	Kab. Merangin	16.828.500.000
105	Kab. Muaro Jambi	2.218.500.000
106	Kab. Sarolangun	1.945.750.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	10.355.750.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	669.870.000
109	Kab. Tebo	1.579.250.000
110	Kota Jambi	-
111	Kota Sungai Penuh	608.250.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	534.000.000
113	Kab. Lahat	2.493.450.000
114	Kab. Musi Banyuasin	5.143.940.000
115	Kab. Musi Rawas	3.981.000.000
116	Kab. Muara Enim	2.742.000.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	4.634.500.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	729.250.000
119	Kota Palembang	5.291.160.000
120	Kota Prabumulih	1.096.810.000
121	Kota Pagar Alam	1.372.500.000
122	Kota Lubuk Linggau	-
123	Kab. Banyuasin	5.151.750.000
124	Kab. Ogan Ilir	7.378.500.000
125	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3.772.250.000
126	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	4.454.500.000
127	Kab. Empat Lawang	2.417.750.000
128	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.320.000.000
129	Kab. Musi Rawas Utara	1.587.000.000
130	Provinsi Bangka Belitung	-
131	Kab. Bangka	1.959.040.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
132	Kab. Belitung	1.551.500.000
133	Kota Pangkal Pinang	990.500.000
134	Kab. Bangka Selatan	1.432.500.000
135	Kab. Bangka Tengah	1.203.750.000
136	Kab. Bangka Barat	1.369.490.000
137	Kab. Belitung Timur	1.441.250.000
138	Provinsi Bengkulu	168.750.000
139	Kab. Bengkulu Selatan	1.037.720.000
140	Kab. Bengkulu Utara	1.892.500.000
141	Kab. Rejang Lebong	3.051.750.000
142	Kota Bengkulu	-
143	Kab. Kaur	2.908.710.000
144	Kab. Seluma	854.380.000
145	Kab. Mukomuko	1.850.000.000
146	Kab. Lebong	1.383.250.000
147	Kab. Kepahiang	3.059.500.000
148	Kab. Bengkulu Tengah	1.454.310.000
149	Provinsi Lampung	285.750.000
150	Kab. Lampung Barat	3.966.000.000
151	Kab. Lampung Selatan	1.829.500.000
152	Kab. Lampung Tengah	1.199.190.000
153	Kab. Lampung Utara	-
154	Kab. Lampung Timur	3.998.000.000
155	Kab. Tanggamus	3.186.000.000
156	Kab. Tulang Bawang	2.153.500.000
157	Kab. Way Kanan	2.864.810.000
158	Kota Bandar Lampung	-
159	Kota Metro	482.250.000
160	Kab. Pesawaran	269.750.000
161	Kab. Pringsewu	233.750.000
162	Kab. Mesuji	2.141.250.000
163	Kab. Tulang Bawang Barat	2.536.500.000
164	Kab. Pesisir Barat	1.431.000.000
165	Provinsi DKI Jakarta	17.714.250.000
166	Provinsi Jawa Barat	4.106.250.000
167	Kab. Bandung	-
168	Kab. Bekasi	4.372.500.000
169	Kab. Bogor	-
170	Kab. Ciamis	-
171	Kab. Cianjur	1.243.740.000
172	Kab. Cirebon	554.750.000
173	Kab. Garut	-

vat



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
174	Kab. Indramayu	-
175	Kab. Karawang	4.161.310.000
176	Kab. Kuningan	-
177	Kab. Majalengka	-
178	Kab. Purwakarta	564.000.000
179	Kab. Subang	394.750.000
180	Kab. Sukabumi	-
181	Kab. Sumedang	-
182	Kab. Tasikmalaya	-
183	Kota Bandung	921.770.000
184	Kota Bekasi	808.370.000
185	Kota Bogor	801.550.000
186	Kota Cirebon	689.690.000
187	Kota Depok	-
188	Kota Sukabumi	67.050.000
189	Kota Tasikmalaya	356.250.000
190	Kota Cimahi	-
191	Kota Banjar	329.000.000
192	Kab. Bandung Barat	3.566.250.000
193	Kab. Pangandaran	687.000.000
194	Provinsi Banten	604.500.000
195	Kab. Lebak	502.000.000
196	Kab. Pandeglang	4.213.250.000
197	Kab. Serang	2.884.250.000
198	Kab. Tangerang	5.794.130.000
199	Kota Cilegon	1.314.250.000
200	Kota Tangerang	-
201	Kota Serang	36.060.000
202	Kota Tangerang Selatan	120.750.000
203	Provinsi Jawa Tengah	1.396.500.000
204	Kab. Banjarnegara	-
205	Kab. Banyumas	-
206	Kab. Batang	-
207	Kab. Blora	12.750.000
208	Kab. Boyolali	-
209	Kab. Brebes	-
210	Kab. Cilacap	-
211	Kab. Demak	1.049.500.000
212	Kab. Grobogan	2.487.000.000
213	Kab. Jepara	482.230.000
214	Kab. Karanganyar	1.806.000.000
215	Kab. Kebumen	-
216	Kab. Kendal	1.165.670.000
217	Kab. Klaten	-

sh



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
218	Kab. Kudus	1.637.750.000
219	Kab. Magelang	4.558.000.000
220	Kab. Pati	-
221	Kab. Pekalongan	-
222	Kab. Pemasang	-
223	Kab. Purbalingga	509.750.000
224	Kab. Purworejo	-
225	Kab. Rembang	-
226	Kab. Semarang	2.905.250.000
227	Kab. Sragen	-
228	Kab. Sukoharjo	-
229	Kab. Tegal	-
230	Kab. Temanggung	444.310.000
231	Kab. Wonogiri	2.786.230.000
232	Kab. Wonosobo	1.518.450.000
233	Kota Magelang	388.000.000
234	Kota Pekalongan	-
235	Kota Salatiga	223.000.000
236	Kota Semarang	-
237	Kota Surakarta	-
238	Kota Tegal	1.007.750.000
239	Provinsi DI Yogyakarta	-
240	Kab. Bantul	529.200.000
241	Kab. Gunung Kidul	1.362.250.000
242	Kab. Kulon Progo	-
243	Kab. Sleman	-
244	Kota Yogyakarta	5.899.910.000
245	Provinsi Jawa Timur	114.000.000
246	Kab. Bangkalan	3.210.810.000
247	Kab. Banyuwangi	-
248	Kab. Blitar	273.780.000
249	Kab. Bojonegoro	-
250	Kab. Bondowoso	445.750.000
251	Kab. Gresik	-
252	Kab. Jember	-
253	Kab. Jombang	-
254	Kab. Kediri	-
255	Kab. Lamongan	-
256	Kab. Lumajang	573.500.000
257	Kab. Madiun	656.500.000
258	Kab. Magetan	5.161.840.000
259	Kab. Malang	-
260	Kab. Mojokerto	4.839.500.000
261	Kab. Nganjuk	197.450.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
262	Kab. Ngawi	232.750.000
263	Kab. Pacitan	-
264	Kab. Pamekasan	1.154.250.000
265	Kab. Pasuruan	-
266	Kab. Ponorogo	216.000.000
267	Kab. Probolinggo	957.500.000
268	Kab. Sampang	2.286.250.000
269	Kab. Sidoarjo	-
270	Kab. Situbondo	2.308.500.000
271	Kab. Sumenep	3.311.500.000
272	Kab. Trenggalek	-
273	Kab. Tuban	-
274	Kab. Tulungagung	-
275	Kota Blitar	159.350.000
276	Kota Kediri	-
277	Kota Madiun	1.105.500.000
278	Kota Malang	-
279	Kota Mojokerto	-
280	Kota Pasuruan	-
281	Kota Probolinggo	-
282	Kota Surabaya	-
283	Kota Batu	1.321.500.000
284	Provinsi Kalimantan Barat	203.250.000
285	Kab. Bengkayang	3.085.500.000
286	Kab. Landak	3.351.750.000
287	Kab. Kapuas Hulu	3.377.160.000
288	Kab. Ketapang	2.661.500.000
289	Kab. Pontianak	528.250.000
290	Kab. Sambas	2.673.000.000
291	Kab. Sanggau	3.656.000.000
292	Kab. Sintang	2.795.000.000
293	Kota Pontianak	1.007.750.000
294	Kota Singkawang	1.854.750.000
295	Kab. Sekadau	3.325.000.000
296	Kab. Melawi	3.797.250.000
297	Kab. Kayong Utara	1.192.280.000
298	Kab. Kubu Raya	1.419.000.000
299	Provinsi Kalimantan Tengah	-
300	Kab. Barito Selatan	1.947.750.000
301	Kab. Barito Utara	2.811.370.000
302	Kab. Kapuas	1.160.710.000
303	Kab. Kotawaringin Barat	1.833.500.000
304	Kab. Kotawaringin Timur	3.785.500.000
305	Kota Palangkaraya	1.031.000.000

*rdh*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
306	Kab. Katingan	2.999.000.000
307	Kab. Seruyan	2.090.500.000
308	Kab. Sukamara	1.413.750.000
309	Kab. Lamandau	829.450.000
310	Kab. Gunung Mas	3.503.750.000
311	Kab. Pulang Pisau	2.816.000.000
312	Kab. Murung Raya	2.059.120.000
313	Kab. Barito Timur	-
314	Provinsi Kalimantan Selatan	159.750.000
315	Kab. Banjar	2.490.020.000
316	Kab. Barito Kuala	1.658.250.000
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.918.750.000
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	138.000.000
319	Kab. Hulu Sungai Utara	2.469.970.000
320	Kab. Kotabaru	2.537.920.000
321	Kab. Tabalong	-
322	Kab. Tanah Laut	2.303.000.000
323	Kab. Tapin	2.172.000.000
324	Kota Banjarbaru	1.118.750.000
325	Kota Banjarmasin	-
326	Kab. Balangan	1.387.690.000
327	Kab. Tanah Bumbu	2.141.000.000
328	Provinsi Kalimantan Timur	-
329	Kab. Berau	3.666.000.000
330	Kab. Kutai Kartanegara	14.623.500.000
331	Kab. Kutai Barat	2.940.000.000
332	Kab. Kutai Timur	2.820.690.000
333	Kab. Pasir	-
334	Kota Balikpapan	1.558.750.000
335	Kota Bontang	718.500.000
336	Kota Samarinda	1.613.250.000
337	Kab. Penajam Paser Utara	210.500.000
338	Kab. Mahakam Ulu	1.341.000.000
339	Provinsi Kalimantan Utara	-
340	Kab. Bulungan	2.836.950.000
341	Kab. Malinau	2.721.000.000
342	Kab. Nunukan	3.593.250.000
343	Kota Tarakan	1.266.250.000
344	Kab. Tana Tidung	932.440.000
345	Provinsi Sulawesi Utara	159.750.000
346	Kab. Bolaang Mongondow	1.848.750.000
347	Kab. Minahasa	-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
348	Kab. Sangihe	3.616.750.000
349	Kota Bitung	1.369.870.000
350	Kota Manado	1.125.750.000
351	Kab. Kepulauan Talaud	1.329.720.000
352	Kab. Minahasa Selatan	1.991.250.000
353	Kota Tomohon	-
354	Kab. Minahasa Utara	1.248.500.000
355	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-
356	Kota Kotamobagu	518.250.000
357	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.335.830.000
358	Kab. Minahasa Tenggara	1.257.670.000
359	Kab. Bolaang Mongondow Timur	321.870.000
360	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.055.750.000
361	Provinsi Gorontalo	-
362	Kab. Boalemo	2.656.750.000
363	Kab. Gorontalo	1.291.750.000
364	Kota Gorontalo	-
365	Kab. Pohuwato	2.713.000.000
366	Kab. Bone Bolango	775.750.000
367	Kab. Gorontalo Utara	1.735.750.000
368	Provinsi Sulawesi Tengah	27.750.000
369	Kab. Banggai	3.494.250.000
370	Kab. Banggai Kepulauan	2.019.000.000
371	Kab. Buol	3.775.250.000
372	Kab. Toli-Toli	3.473.000.000
373	Kab. Donggala	3.598.500.000
374	Kab. Morowali	1.830.000.000
375	Kab. Poso	4.065.750.000
376	Kota Palu	1.468.500.000
377	Kab. Parigi Moutong	2.185.000.000
378	Kab. Tojo Una Una	3.797.250.000
379	Kab. Sigi	2.296.250.000
380	Kab. Banggai Laut	1.005.000.000
381	Kab. Morowali Utara	1.197.000.000
382	Provinsi Sulawesi Selatan	577.500.000
383	Kab. Bantaeng	1.140.750.000
384	Kab. Barru	1.285.500.000
385	Kab. Bone	-
386	Kab. Bulukumba	-
387	Kab. Enrekang	2.549.750.000
388	Kab. Gowa	5.977.750.000
389	Kab. Jeneponto	1.987.750.000
390	Kab. Luwu	-

*Handwritten signature or mark.*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
391	Kab. Luwu Utara	2.142.500.000
392	Kab. Maros	-
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.503.750.000
394	Kota Palopo	1.703.250.000
395	Kab. Luwu Timur	2.190.000.000
396	Kab. Pinrang	717.930.000
397	Kab. Sinjai	704.000.000
398	Kab. Kepulauan Selayar	-
399	Kab. Sidenreng Rappang	-
400	Kab. Soppeng	-
401	Kab. Takalar	1.656.660.000
402	Kab. Tana Toraja	1.272.640.000
403	Kab. Wajo	1.963.500.000
404	Kota Pare-pare	1.833.700.000
405	Kota Makassar	2.273.270.000
406	Kab. Toraja Utara	1.776.060.000
407	Provinsi Sulawesi Barat	236.250.000
408	Kab. Majene	2.432.160.000
409	Kab. Mamuju	1.497.000.000
410	Kab. Polewali Mandar	2.431.200.000
411	Kab. Mamasa	1.485.120.000
412	Kab. Mamuju Utara	5.329.290.000
413	Kab. Mamuju Tengah	849.000.000
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	-
415	Kab. Buton	2.976.020.000
416	Kab. Konawe	1.359.000.000
417	Kab. Kolaka	2.226.000.000
418	Kab. Muna	1.412.520.000
419	Kota Kendari	1.371.560.000
420	Kota Baubau	2.538.000.000
421	Kab. Konawe Selatan	2.499.750.000
422	Kab. Bombana	1.620.000.000
423	Kab. Wakatobi	2.014.250.000
424	Kab. Kolaka Utara	2.074.000.000
425	Kab. Konawe Utara	1.801.000.000
426	Kab. Buton Utara	2.073.750.000
427	Kab. Kolaka Timur	1.104.000.000
428	Kab. Konawe Kepulauan	1.110.000.000
429	Provinsi Bali	1.930.120.000
430	Kab. Badung	1.016.500.000
431	Kab. Bangli	1.904.500.000
432	Kab. Buleleng	790.250.000
433	Kab. Gianyar	713.250.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
434	Kab. Jembrana	1.329.750.000
435	Kab. Karangasem	2.998.250.000
436	Kab. Klungkung	1.289.750.000
437	Kab. Tabanan	2.025.500.000
438	Kota Denpasar	-
439	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.449.000.000
440	Kab. Bima	3.137.500.000
441	Kab. Dompu	-
442	Kab. Lombok Barat	1.194.750.000
443	Kab. Lombok Tengah	2.709.750.000
444	Kab. Lombok Timur	1.358.900.000
445	Kab. Sumbawa	2.154.500.000
446	Kota Mataram	-
447	Kota Bima	-
448	Kab. Sumbawa Barat	1.632.000.000
449	Kab. Lombok Utara	773.500.000
450	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-
451	Kab. Alor	4.583.240.000
452	Kab. Belu	4.752.000.000
453	Kab. Ende	2.417.430.000
454	Kab. Flores Timur	3.482.140.000
455	Kab. Kupang	3.857.250.000
456	Kab. Lembata	2.040.060.000
457	Kab. Manggarai	4.256.000.000
458	Kab. Ngada	2.237.250.000
459	Kab. Sikka	2.786.750.000
460	Kab. Sumba Barat	1.965.010.000
461	Kab. Sumba Timur	3.248.250.000
462	Kab. Timor Tengah Selatan	6.965.500.000
463	Kab. Timor Tengah Utara	2.702.060.000
464	Kota Kupang	-
465	Kab. Rote Ndao	2.233.420.000
466	Kab. Manggarai Barat	4.649.110.000
467	Kab. Nagekeo	1.770.750.000
468	Kab. Sumba Barat Daya	778.750.000
469	Kab. Sumba Tengah	2.011.750.000
470	Kab. Manggarai Timur	1.944.190.000
471	Kab. Sabu Raijua	-
472	Kab. Malaka	1.935.000.000
473	Provinsi Maluku	321.000.000
474	Kab. Maluku Tenggara Barat	5.735.750.000
475	Kab. Maluku Tengah	10.664.190.000
476	Kab. Maluku Tenggara	3.342.750.000

*Handwritten signature*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
477	Kab. Pulau Buru	4.616.940.000
478	Kota Ambon	5.079.000.000
479	Kab. Seram Bagian Barat	5.123.250.000
480	Kab. Seram Bagian Timur	10.118.400.000
481	Kab. Kepulauan Aru	3.307.500.000
482	Kota Tual	1.280.250.000
483	Kab. Maluku Barat Daya	3.218.250.000
484	Kab. Buru Selatan	1.611.000.000
485	Provinsi Maluku Utara	201.750.000
486	Kab. Halmahera Tengah	2.632.880.000
487	Kota Ternate	2.423.750.000
488	Kab. Halmahera Barat	3.066.910.000
489	Kab. Halmahera Timur	2.921.960.000
490	Kab. Halmahera Selatan	1.430.000.000
491	Kab. Halmahera Utara	3.859.500.000
492	Kab. Kepulauan Sula	2.826.000.000
493	Kota Tidore Kepulauan	1.007.250.000
494	Kab. Pulau Morotai	1.956.750.000
495	Kab. Pulau Taliabu	1.011.000.000
496	Provinsi Papua	-
497	Kab. Biak Numfor	1.049.250.000
498	Kab. Jayapura	-
499	Kab. Jayawijaya	1.624.500.000
500	Kab. Merauke	5.407.000.000
501	Kab. Mimika	324.750.000
502	Kab. Nabire	3.107.000.000
503	Kab. Paniai	-
504	Kab. Puncak Jaya	1.051.500.000
505	Kab. Kepulauan Yapen	1.944.890.000
506	Kota Jayapura	3.872.700.000
507	Kab. Sarmi	1.047.750.000
508	Kab. Keerom	-
509	Kab. Yahukimo	2.072.250.000
510	Kab. Pegunungan Bintang	1.095.250.000
511	Kab. Tolikara	218.250.000
512	Kab. Boven Digoel	2.400.000.000
513	Kab. Mappi	-
514	Kab. Asmat	2.354.750.000
515	Kab. Waropen	1.760.250.000
516	Kab. Supiori	-
517	Kab. Mamberamo Raya	1.818.000.000
518	Kab. Mamberamo Tengah	129.750.000
519	Kab. Yalimo	443.250.000
520	Kab. Lanny Jaya	1.150.500.000

*Handwritten signature or mark.*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
521	Kab. Nduga	1.737.000.000
522	Kab. Dogiyai	-
523	Kab. Puncak	-
524	Kab. Intan Jaya	71.500.000
525	Kab. Deiyai	1.221.750.000
526	Provinsi Papua Barat	102.750.000
527	Kab. Fak Fak	1.319.070.000
528	Kab. Manokwari	1.017.000.000
529	Kab. Sorong	1.270.250.000
530	Kota Sorong	2.113.750.000
531	Kab. Raja Ampat	1.236.000.000
532	Kab. Sorong Selatan	2.364.500.000
533	Kab. Teluk Bintuni	2.088.000.000
534	Kab. Teluk Wondama	2.124.750.000
535	Kab. Kaimana	1.876.970.000
536	Kab. Maybrat	-
537	Kab. Tambrau	192.190.000
538	Kab. Pegunungan Arfak	996.000.000
539	Kab. Manokwari Selatan	996.000.000
	TOTAL PROVINSI	31.870.870.000
	TOTAL KABUPATEN/KOTA	913.995.100.000
	TOTAL NASIONAL	945.865.970.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTOR

NIP 195904201984021001



*Handwritten signature or mark.*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76/PMK.07/2014  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI  
NEGERI SIPL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2014

**JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK DAN TELAH MENERIMA  
PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PNSD SEMESTER PERTAMA TA. 2014**

**TRIWULAN I**

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : JANUARI 2014		BULAN : FEBRUARI 2014		BULAN : MARET 2014		TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN I (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(5)+(7)	
TK								Transfer Dana dari Pusat Rp ..... (a) Realisasi Pembayaran Rp ..... (b) Sisa Lebih / (kurang) Rp ..... (c) = (a - b)*  dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
SD								
SMP								
SLB								
SMA								
SMK								
<b>JUMLAH</b>							S Rp ..... (b)	

**TRIWULAN II**

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : APRIL 2014		BULAN : MEI 2014		BULAN : JUNI 2014		TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN II (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(5)+(7)	
TK								Transfer Dana dari Pusat Rp ..... (d) Sisa Lebih / (kurang) Triwulan I Rp ..... (c) Realisasi Pembayaran Rp ..... (e) Sisa Lebih / (kurang) Rp ..... (f) = (d+c-e)  dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
SD								
SMP								
SLB								
SMA								
SMK								
<b>JUMLAH</b>							S Rp ..... (e)	

Keterangan :

- (a) dan (d) adalah jumlah dana yang ditransfer pada Triwulan I dan II dengan nilai 1/4 dari alokasi yang tertera dalam PMK ini.
- Format laporan tersebut diatas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).
- Format laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya.

Tempat, .....

Kepala Daerah

ttd

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTOK

NIP 195904201984021001



*M*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76/PMK.07/2014  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2014

JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK NAMUN BELUM MENERIMA  
PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PNSD SEMESTER PERTAMA TA. 2014

TRIWULAN I

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : JANUARI 2014		BULAN : FEBRUARI 2014		BULAN : MARET 2014		TOTAL KEKURANGAN PEMBAYARAN TRIWULAN I (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(5)+(7)	
TK								dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
SD								
SMP								
SLB								
SMA								
SMK								
JUMLAH							S Rp .....	

TRIWULAN II

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : APRIL 2014		BULAN : MEI 2014		BULAN : JUNI 2014		TOTAL KEKURANGAN PEMBAYARAN TRIWULAN II (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(5)+(7)	
TK								dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
SD								
SMP								
SLB								
SMA								
SMK								
JUMLAH							S Rp .....	

Keterangan :

- Format laporan tersebut diatas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).
- Format laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya.

Tempat, .....

Kepala Daerah

ttd

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTOR

NID 105004201084021001



*Handwritten signature*





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76/PMK.07/2014  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2014

**REKAPITULASI PEMBAYARAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PNSD SEMESTER I (JANUARI S.D. JUNI) TA. 2014  
BESERTA PENJELASAN KELEBIHAN/KEKURANGAN DANA \*)**

Provinsi/Kab/Kota: .....

PENYALURAN KE KAS DAERAH		REALISASI PEMBAYARAN OLEH KAS DAERAH **)		SISA DANA	POTONGAN PPh Ps1. 21		KEKURANGAN PEMBAYARAN (jika ada) ***)	
TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN I	TRIWULAN II		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN I	TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1)+(2) - (3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....	Rp .....

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) jumlahnya sama dengan kolom (8) pada FORM 1 (Format Realisasi Pembayaran)

\*\*\*\*) jumlahnya sama dengan kolom (8) pada FORM 2 (Format Kekurangan Pembayaran)

1. Format laporan tersebut diatas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).

2. Format laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya.

Tempat, .....

Kepala Daerah

ttd

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



*Handwritten initials*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76/PMK.07/2014  
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2014

PERHITUNGAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH  
(REKAPITULASI SISA DANA)

Provinsi/Kab/Kota: .....

NO	TAHUN	ALOKASI SESUAI PMK	REALISASI*	KEBUTUHAN PEMBAYARAN**	SALDO***	KURANG/LEBIH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (4)	(7) = (5) - (3)	(8)
1	2010						dapat ditambahkan keterangan yang dianggap penting
2	2011						
3	2012						
4	2013						
5	2014						

Keterangan:

\*) Realisasi Pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sampai dengan Triwulan Keempat

\*\*\*) Jumlah kebutuhan pendanaan pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD selama 1 (satu) tahun.

\*\*\*\*) Jumlah sisa dana setelah pembayaran Triwulan Keempat yang masih disimpan di Kas Umum Daerah.

Tempat, .....

Kepala Daerah

ttd

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u. b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTOK

NIP 195904201984021001







MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76/PMK.07/2014  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR RENCANA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL  
ATAS DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD TAHUN 2014

Provinsi/Kab/Kota: .....

NO.	BULAN	JUMLAH GURU PNSD		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Tarif PPh Ps1. 21	PEMOTONGAN PPh Ps1. 21	KETERANGAN
		Golongan	Jumlah Guru				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) x (6)	(8)
1.	JANUARI	Gol. III		Rp.....	5%	Rp.....	dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
		Gol. IV		Rp.....	15%	Rp.....	
2.	FEBRUARI	Gol. III		Rp.....	5%	Rp.....	
		Gol. IV		Rp.....	15%	Rp.....	
3.	MARET	Gol. III		Rp.....	5%	Rp.....	
		Gol. IV		Rp.....	15%	Rp.....	
.....dst.	.....dst.	.....dst.	.....dst.	.....dst.	.....dst.	.....dst.	
12.	DESEMBER	Gol. III		Rp.....	5%	Rp.....	
		Gol. IV		Rp.....	15%	Rp.....	
	JUMLAH			∑ Rp.....		∑ Rp.....	

Keterangan:

Format laporan tersebut diatas adalah untuk laporan perkiraan pemotongan Pajak PPh Ps1. 21 Tahun 2014

Tempat, .....

Kepala Daerah

ttd

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

*Handwritten signature*

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

